



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 40);

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa, berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan selama enam tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

24. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
30. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
31. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
32. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
33. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

34. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
35. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
36. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
37. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
38. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
39. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
40. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
41. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 berdasarkan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.



## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Pengaturan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- b. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- d. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dan kegiatan perencanaan pembangunan desa.

## Bagian Ketiga

### Prinsip

#### Pasal 3

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berbasis kewenangan desa.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyaluran Dana Desa;
- b. prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. publikasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan dan evaluasi; dan
- g. sanksi.

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa paling cepat bulan Maret; dan
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan;
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Tahap II berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    - 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) atau peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - c. Tahap III berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
    - a. Tahap I paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
    - b. Tahap II paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
    - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah- langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penyaluran Dana Desa untuk desa dengan status Mandiri dilaksanakan setelah Bupati Demak menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
    - b. Tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran 2021 dari Kepala Desa;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021;
  - (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
    - a. Tahap I paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
    - b. Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
  - (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulanya.

- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (10) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud ayat (9) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.
- (11) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penyaluran Dana Desa diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
    1. Surat permohonan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2022; dan
    3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan empat sampai dengan bulan keenam, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
    1. Permohonan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
    2. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
  - c. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
    1. Permohonan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022; dan

2. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keempat sampai dengan bulan keenam disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- d. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
1. Permohonan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022;
  2. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
  - (3) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan Pasal 6 ayat (5) huruf a.
  - (4) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai bulan kedua belas kepada Bupati melalui Dinas paling lambat tanggal 15 Desember 2022.
  - (5) Dalam hal tanggal 15 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja berikutnya.
  - (6) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2023.
  - (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima BLT Desa.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
- a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (4) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa Kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

- (3) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c serta melakukan penyesuaian ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas dimulai dari bulan Januari 2022.
- (6) Mitigasi dan penanganan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b salah satunya adalah penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (7) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan melalui pos komando pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (8) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
- (9) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau sebutan lain di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.



- (11) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.
- (12) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau;
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (13) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (14) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (15) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) paling sedikit memuat:
  - a. Nama, NIK dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
- (16) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (17) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap Bulan.
- (18) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

- (19) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (20) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/ atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 11

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 12

Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:

- a. penyediaan kebutuhan dasar (RTLH, Kesehatan, Pendidikan, peningkatan pendapatan, layanan air bersih, sanitasi keluarga, layanan penerangan rumah);
- b. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- c. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- d. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- e. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- f. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil produk warga miskin;
- g. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- h. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- i. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan

- j. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### Pasal 13

Desa yang mendapatkan alokasi kinerja dapat dipergunakan untuk kegiatan yang mendorong kemajuan dan peningkatan pendapatan Desa, antara lain:

- a. perencanaan Desa:
  - 1. penyusunan perencanaan desa berbasis masyarakat; dan
  - 2. maket desa dan DED.
- b. program desa mandiri:
  - 1. pengelolaan BUMDesa;
  - 2. pengelolaan desa wisata; dan
  - 3. pengolahan produk unggulan desa.
- c. program penguatan Pasar Desa:
  - 1. revitalisasi pasar desa;
  - 2. penataan kelembagaan pasar desa; dan
  - 3. sarana dan prasarana pasar desa.
- d. peningkatan daya saing Desa:
  - 1. pelatihan sumber daya manusia dengan sistem magang;
  - 2. peningkatan nilai tambah produk unggulan desa; dan
  - 3. pemasaran produk unggulan desa.
- e. pembinaan bidang olah raga dan seni budaya:
  - 1. Sarana prasarana olah raga dan seni budaya;
  - 2. Penyelenggaraan turnamen olah raga dan seni budaya; dan
  - 3. Pelatihan olah raga dan seni budaya.
- f. peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat:
  - 1. Pengelolaan Bank Sampah;
  - 2. Peningkatan gizi keluarga/ kampung gizi;
  - 3. Lomba kampung sehat/ kebersihan; dan
  - 4. Inovasi pengelolaan sanitasi lingkungan.

### Pasal 14

Penyertaan Modal atau perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama wajib dilakukan analisis kelayakan usaha dari aspek antara lain:

- a. aspek pasar dan pemasaran;
- b. aspek teknis dan teknologi;
- c. aspek keuangan;
- d. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
- e. aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup; dan
- f. aspek hukum.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan jenis belanja kegiatan bersumber Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 16

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

## Pasal 19

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
  - b. data yang disediakan oleh Kementerian yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

## BAB V

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Publikasi

## Pasal 20

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Hasil Musyawarah Desa; dan

- b. Data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri, dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Desa yang disediakan kementerian.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

### Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan dalam penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Demak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada Bupati.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
- (5) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari Tahun 2022.
- (6) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat bulan Februari Tahun 2022.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disampaikan paling lambat bulan September Tahun 2022.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

Pasal 25

- Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa terdiri atas:
- a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
  - d. sisa Dana Desa di RKD;

## Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a Dinas melakukan hal sebagai berikut:
  - a. Dinas dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM-SPAN (*Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara);
  - b. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Dinas dapat mengajukan permohonan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa di tetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,  
Pemerintah Desa dapat diberikan sanksi berupa penghentian penyaluran dana Desa non BLT tahun anggaran berjalan dan pelaksanaan tahun anggaran berjalan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 28

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun 2022 diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Peneanaan sanksi sebagaimana ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan musyawarah desa khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran untuk tiap bulanya yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang di tunjuk.
- (4) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 6



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA DI  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

**A. TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
1	Mranggen	Banyumeneng	1.564.829.000	625.931.600	625.931.600	312.965.800		Alokasi Kinerja
2	Mranggen	Kebonbatur	1.631.946.000	652.778.400	652.778.400	326.389.200		Alokasi Kinerja
3	Mranggen	Sumberejo	1.240.344.000	496.137.600	496.137.600	248.068.800		
4	Mranggen	Kalitengah	1.250.427.000	500.170.800	500.170.800	250.085.400		Alokasi Kinerja
5	Mranggen	Kangkung	1.323.962.000	529.584.800	529.584.800	264.792.400		
6	Mranggen	Mranggen	1.422.465.000	568.986.000	568.986.000	284.493.000		Alokasi Kinerja
7	Mranggen	Batursari	1.718.782.000	687.512.800	687.512.800	343.756.400		Alokasi Kinerja
8	Mranggen	Bandungrejo	1.183.296.000	473.318.400	473.318.400	236.659.200		Alokasi Kinerja
9	Mranggen	Brumbung	1.268.030.000	507.212.000	507.212.000	253.606.000		Alokasi Kinerja
10	Mranggen	Kembangarum	1.363.912.000	545.564.800	545.564.800	272.782.400		Alokasi Kinerja
11	Mranggen	Karangsono	1.159.139.000	463.655.600	463.655.600	231.827.800		
12	Mranggen	Tamansari	1.158.107.000	463.242.800	463.242.800	231.621.400		Alokasi Kinerja
13	Mranggen	Ngemplak	855.008.000	342.003.200	342.003.200	171.001.600		
14	Mranggen	Menur	1.186.797.000	474.718.800	474.718.800	237.359.400		Alokasi Kinerja
15	Mranggen	Jamus	1.239.147.000	495.658.800	495.658.800	247.829.400		Alokasi Kinerja
16	Mranggen	Wringinjajar	1.142.349.000	456.939.600	456.939.600	228.469.800		
17	Mranggen	Waru	979.852.000	391.940.800	391.940.800	195.970.400		
18	Mranggen	Tegalarum	1.324.263.000	529.705.200	529.705.200	264.852.600		Alokasi Kinerja
19	Mranggen	Candisari	1.355.440.000	542.176.000	542.176.000	271.088.000		Alokasi Kinerja
20	Karangawen	Jragung	1.836.844.000	734.737.600	734.737.600	367.368.800		
21	Karangawen	Wonosekar	1.921.784.000	768.713.600	768.713.600	384.356.800		
22	Karangawen	Margohayu	1.541.591.000	616.636.400	616.636.400	308.318.200		
23	Karangawen	Teluk	1.136.185.000	454.474.000	454.474.000	227.237.000		
24	Karangawen	Tlogorejo	1.468.426.000	587.370.400	587.370.400	293.685.200		
25	Karangawen	Rejosari	2.113.594.000	845.437.600	845.437.600	422.718.800		
26	Karangawen	Karangawen	1.305.223.000	522.089.200	522.089.200	261.044.600		
27	Karangawen	Kuripan	1.182.125.000	472.850.000	472.850.000	236.425.000		

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
28	Karangawen	Bumirejo	1.320.261.000	528.104.400	528.104.400	264.052.200		
29	Karangawen	Brambang	1.623.752.000	649.500.800	649.500.800	324.750.400		
30	Karangawen	Sidorejo	1.414.261.000	565.704.400	565.704.400	282.852.200		
31	Karangawen	Pundenarum	1.229.360.000	491.744.000	491.744.000	245.872.000		
32	Guntur	Blerong	1.425.755.000	570.302.000	570.302.000	285.151.000	Alokasi Afirmasi	
33	Guntur	Banjarejo	1.118.870.000	447.548.000	447.548.000	223.774.000	Alokasi Afirmasi	
34	Guntur	Wonorejo	1.054.112.000	421.644.800	421.644.800	210.822.400		
35	Guntur	Sarirejo	1.060.411.000	424.164.400	424.164.400	212.082.200		
36	Guntur	Pamongan	940.851.000	376.340.400	376.340.400	188.170.200		
37	Guntur	Tlogoweru	849.505.000	339.802.000	339.802.000	169.901.000		
38	Guntur	Bogosari	1.368.394.000	547.357.600	547.357.600	273.678.800		
39	Guntur	Sukorejo	1.290.878.000	516.351.200	516.351.200	258.175.600		Alokasi Kinerja
40	Guntur	Sidokumpul	1.068.538.000	427.415.200	427.415.200	213.707.600		
41	Guntur	Gaji	1.023.266.000	409.306.400	409.306.400	204.653.200		
42	Guntur	Krandon	1.046.453.000	418.581.200	418.581.200	209.290.600	Alokasi Afirmasi	
43	Guntur	Tangkis	1.048.946.000	419.578.400	419.578.400	209.789.200	Alokasi Afirmasi	
44	Guntur	Temuroso	1.901.156.000	760.462.400	760.462.400	380.231.200		
45	Guntur	Bakalrejo	1.498.519.000	599.407.600	599.407.600	299.703.800		
46	Guntur	Guntur	1.267.088.000	506.835.200	506.835.200	253.417.600		
47	Guntur	Bumiharjo	1.057.849.000	423.139.600	423.139.600	211.569.800		
48	Guntur	Tlogorejo	1.279.441.000	511.776.400	511.776.400	255.888.200		Alokasi Kinerja
49	Guntur	Trimulyo	1.241.423.000	496.569.200	496.569.200	248.284.600		
50	Guntur	Sidoharjo	1.109.788.000	443.915.200	443.915.200	221.957.600		
51	Guntur	Turitempel	1.105.786.000	442.314.400	442.314.400	221.157.200		
52	Sayung	Bulusari	1.230.775.000	492.310.000	492.310.000	246.155.000		Alokasi Kinerja
53	Sayung	Dombo	1.220.400.000	488.160.000	488.160.000	244.080.000		Alokasi Kinerja
54	Sayung	Jetaksari	1.107.727.000	443.090.800	443.090.800	221.545.400		
55	Sayung	Kalisari	1.369.889.000	547.955.600	547.955.600	273.977.800		
56	Sayung	Karangasem	910.563.000	364.225.200	364.225.200	182.112.600		
57	Sayung	Prampelan	1.026.746.000	410.698.400	410.698.400	205.349.200		
58	Sayung	Pilangsari	1.095.628.000	438.251.200	438.251.200	219.125.600	Alokasi Afirmasi	
59	Sayung	Tambakroto	910.832.000	364.332.800	364.332.800	182.166.400		
60	Sayung	Loireng	903.885.000	361.554.000	361.554.000	180.777.000		
61	Sayung	Sayung	1.198.769.000	479.507.600	479.507.600	239.753.800		
62	Sayung	Sriwulan	1.182.794.000	473.117.600	473.117.600	236.558.800	Alokasi Afirmasi	
63	Sayung	Bedono	1.113.672.000	445.468.800	445.468.800	222.734.400	Alokasi Afirmasi	
64	Sayung	Purwosari	1.134.524.000	453.809.600	453.809.600	226.904.800	Alokasi Afirmasi	
65	Sayung	Sidogemah	1.340.516.000	536.206.400	536.206.400	268.103.200	Alokasi Afirmasi	
66	Sayung	Gemulak	1.203.529.000	481.411.600	481.411.600	240.705.800	Alokasi Afirmasi	

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
67	Sayung	Timbulsloko	1.392.320.000	556.928.000	556.928.000	278.464.000	Alokasi Afirmasi	
68	Sayung	Surodadi	1.052.487.000	420.994.800	420.994.800	210.497.400	Alokasi Afirmasi	
69	Sayung	Tugu	1.454.859.000	581.943.600	581.943.600	290.971.800	Alokasi Afirmasi	
70	Sayung	Sidorejo	1.446.126.000	578.450.400	578.450.400	289.225.200	Alokasi Afirmasi	
71	Sayung	Banjarsari	1.441.282.000	576.512.800	576.512.800	288.256.400	Alokasi Afirmasi	
72	Karangtengah	Ploso	856.680.000	342.672.000	342.672.000	171.336.000		
73	Karangtengah	Grogol	917.105.000	366.842.000	366.842.000	183.421.000		
74	Karangtengah	Pulosari	931.677.000	372.670.800	372.670.800	186.335.400		
75	Karangtengah	Donorejo	1.419.531.000	567.812.400	567.812.400	283.906.200		
76	Karangtengah	Pidodo	1.051.699.000	420.679.600	420.679.600	210.339.800		
77	Karangtengah	Klitih	1.033.720.000	413.488.000	413.488.000	206.744.000		
78	Karangtengah	Sampang	1.070.598.000	428.239.200	428.239.200	214.119.600		
79	Karangtengah	Kedunguter	1.077.990.000	431.196.000	431.196.000	215.598.000		
80	Karangtengah	Dukun	936.870.000	374.748.000	374.748.000	187.374.000		
81	Karangtengah	Karangsari	1.019.535.000	407.814.000	407.814.000	203.907.000		
82	Karangtengah	Karangtowo	801.623.000	320.649.200	320.649.200	160.324.600		
83	Karangtengah	Wonowoso	1.015.636.000	406.254.400	406.254.400	203.127.200		
84	Karangtengah	Wonokerto	935.947.000	374.378.800	374.378.800	187.189.400		
85	Karangtengah	Batu	1.013.054.000	405.221.600	405.221.600	202.610.800		
86	Karangtengah	Rejosari	862.492.000	344.996.800	344.996.800	172.498.400		
87	Karangtengah	Wonoagung	1.159.995.000	463.998.000	463.998.000	231.999.000		
88	Karangtengah	Tambakbulusan	1.033.175.000	413.270.000	413.270.000	206.635.000		
89	Wonosalam	Doreng	1.095.552.000	438.220.800	438.220.800	219.110.400		
90	Wonosalam	Kalianyar	1.281.619.000	512.647.600	512.647.600	256.323.800		
91	Wonosalam	Tlogodowo	942.590.000	377.036.000	377.036.000	188.518.000		
92	Wonosalam	Karangrowo	1.096.350.000	438.540.000	438.540.000	219.270.000		
93	Wonosalam	Lempuyang	831.095.000	332.438.000	332.438.000	166.219.000		
94	Wonosalam	Kendaldoyong	1.013.074.000	405.229.600	405.229.600	202.614.800		
95	Wonosalam	Wonosalam	1.237.254.000					Alokasi Kinerja
96	Wonosalam	Karangrejo	990.695.000	396.278.000	396.278.000	198.139.000		
97	Wonosalam	Jogoloyo	1.009.038.000					
98	Wonosalam	Botorejo	1.059.761.000	423.904.400	423.904.400	211.952.200		
99	Wonosalam	Sidomulyo	993.410.000	397.364.000	397.364.000	198.682.000		
100	Wonosalam	Pilangrejo	1.143.311.000	457.324.400	457.324.400	228.662.200		
101	Wonosalam	Tlogorejo	1.019.706.000	407.882.400	407.882.400	203.941.200		
102	Wonosalam	Kerangkulon	1.035.441.000	414.176.400	414.176.400	207.088.200		
103	Wonosalam	Bunderan	997.264.000	398.905.600	398.905.600	199.452.800		
104	Wonosalam	Getas	1.190.995.000	476.398.000	476.398.000	238.199.000		
105	Wonosalam	Mojodemak	1.109.748.000	443.899.200	443.899.200	221.949.600		

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
106	Wonosalam	Kuncir	906.164.000	362.465.600	362.465.600	181.232.800		
107	Wonosalam	Trengguli	921.642.000	368.656.800	368.656.800	184.328.400		
108	Wonosalam	Mrisen	922.661.000	369.064.400	369.064.400	184.532.200		
109	Wonosalam	Mranak	876.113.000	350.445.200	350.445.200	175.222.600		
110	Dempet	Merak	1.016.158.000	406.463.200	406.463.200	203.231.600		
111	Dempet	Karangrejo	841.093.000	336.437.200	336.437.200	168.218.600		
112	Dempet	Sidomulyo	1.494.580.000	597.832.000	597.832.000	298.916.000		
113	Dempet	Botosengon	827.482.000	330.992.800	330.992.800	165.496.400		
114	Dempet	Jerukgulang	911.618.000	364.647.200	364.647.200	182.323.600		
115	Dempet	Kunir	1.108.898.000	443.559.200	443.559.200	221.779.600		
116	Dempet	Brakas	1.109.211.000	443.684.400	443.684.400	221.842.200		
117	Dempet	Balerejo	1.192.613.000	477.045.200	477.045.200	238.522.600		
118	Dempet	Baleromo	1.071.501.000	428.600.400	428.600.400	214.300.200		
119	Dempet	Kedungori	997.175.000	398.870.000	398.870.000	199.435.000		
120	Dempet	Kuwu	1.185.554.000	474.221.600	474.221.600	237.110.800		
121	Dempet	Kebonsari	911.803.000	364.721.200	364.721.200	182.360.600		
122	Dempet	Gempoldenok	833.528.000	333.411.200	333.411.200	166.705.600		
123	Dempet	Harjowinangun	1.198.041.000	479.216.400	479.216.400	239.608.200		
124	Dempet	Kramat	1.130.809.000	452.323.600	452.323.600	226.161.800		
125	Dempet	Dempet	1.138.394.000	455.357.600	455.357.600	227.678.800		
126	Gajah	Surodadi	805.813.000	322.325.200	322.325.200	161.162.600		
127	Gajah	Jatisono	942.989.000	377.195.600	377.195.600	188.597.800		
128	Gajah	Kedondong	1.167.714.000	467.085.600	467.085.600	233.542.800		
129	Gajah	Gedangalas	1.075.851.000	430.340.400	430.340.400	215.170.200		
130	Gajah	Sambiroto	797.404.000	318.961.600	318.961.600	159.480.800		
131	Gajah	Tanjunganyar	922.192.000	368.876.800	368.876.800	184.438.400		
132	Gajah	Wilalung	1.053.164.000	421.265.600	421.265.600	210.632.800		Alokasi Kinerja
133	Gajah	Medini	871.177.000	348.470.800	348.470.800	174.235.400		
134	Gajah	Mlatiharjo	1.001.607.000	400.642.800	400.642.800	200.321.400		
135	Gajah	Tambirejo	917.604.000	367.041.600	367.041.600	183.520.800		
136	Gajah	Banjarsari	977.463.000	390.985.200	390.985.200	195.492.600		
137	Gajah	Boyolali	699.872.000	279.948.800	279.948.800	139.974.400		
138	Gajah	Gajah	843.460.000					
139	Gajah	Sari	974.149.000	389.659.600	389.659.600	194.829.800		
140	Gajah	Mlekang	875.786.000	350.314.400	350.314.400	175.157.200		
141	Gajah	Sambung	889.329.000	355.731.600	355.731.600	177.865.800		
142	Gajah	Mojosimo	964.675.000	385.870.000	385.870.000	192.935.000		
143	Gajah	Tlogopandogan	853.585.000	341.434.000	341.434.000	170.717.000		
144	Karanganyar	Jatirejo	1.031.726.000	412.690.400	412.690.400	206.345.200		

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
145	Karanganyar	Ngaluran	1.651.179.000	660.471.600	660.471.600	330.235.800		Alokasi Kinerja
146	Karanganyar	Wonoketingal	1.445.911.000	578.364.400	578.364.400	289.182.200		Alokasi Kinerja
147	Karanganyar	Cangkringreman	1.058.307.000	423.322.800	423.322.800	211.661.400		Alokasi Kinerja
148	Karanganyar	Cangkring	1.241.763.000					Alokasi Kinerja
149	Karanganyar	Tuwang	1.061.596.000					Alokasi Kinerja
150	Karanganyar	Undaan Kidul	1.076.735.000	430.694.000	430.694.000	215.347.000		Alokasi Kinerja
151	Karanganyar	Undaan Lor	1.016.824.000	406.729.600	406.729.600	203.364.800		Alokasi Kinerja
152	Karanganyar	Ketanjung	1.170.873.000	468.349.200	468.349.200	234.174.600		Alokasi Kinerja
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	1.050.954.000	420.381.600	420.381.600	210.190.800		Alokasi Kinerja
154	Karanganyar	Wonorejo	1.039.636.000	415.854.400	415.854.400	207.927.200		
155	Karanganyar	Karanganyar	1.270.427.000					Alokasi Kinerja
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	1.152.213.000					
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	1.442.886.000					Alokasi Kinerja
158	Karanganyar	Bandungrejo	1.394.716.000	557.886.400	557.886.400	278.943.200		Alokasi Kinerja
159	Karanganyar	Tugu Lor	1.202.502.000	481.000.800	481.000.800	240.500.400		
160	Karanganyar	Kotaan	1.246.514.000	498.605.600	498.605.600	249.302.800		
161	Mijen	Geneng	983.591.000	393.436.400	393.436.400	196.718.200		
162	Mijen	Ngelowetan	938.475.000	375.390.000	375.390.000	187.695.000		
163	Mijen	Mlaten	1.391.310.000	556.524.000	556.524.000	278.262.000		
164	Mijen	Bantengmati	1.270.921.000	508.368.400	508.368.400	254.184.200		
165	Mijen	Ngelokulon	1.045.011.000	418.004.400	418.004.400	209.002.200	Alokasi Afirmasi	
166	Mijen	Pasir	1.596.937.000	638.774.800	638.774.800	319.387.400		
167	Mijen	Rejosari	1.291.275.000	516.510.000	516.510.000	258.255.000	Alokasi Afirmasi	
168	Mijen	Ngegot	969.313.000	387.725.200	387.725.200	193.862.600		
169	Mijen	Jleper	1.143.469.000	457.387.600	457.387.600	228.693.800		
170	Mijen	Pecuk	886.189.000	354.475.600	354.475.600	177.237.800		
171	Mijen	Tanggul	930.768.000	372.307.200	372.307.200	186.153.600		
172	Mijen	Bakung	984.058.000	393.623.200	393.623.200	196.811.600		
173	Mijen	Bremi	996.561.000	398.624.400	398.624.400	199.312.200		
174	Mijen	Mijen	909.867.000	363.946.800	363.946.800	181.973.400		
175	Mijen	Gempolsongo	816.006.000	326.402.400	326.402.400	163.201.200		
176	Demak	Bolo	899.595.000	359.838.000	359.838.000	179.919.000		
177	Demak	Bango	1.098.850.000	439.540.000	439.540.000	219.770.000		
178	Demak	Kedondong	1.149.502.000	459.800.800	459.800.800	229.900.400		
179	Demak	Sedo	856.806.000	342.722.400	342.722.400	171.361.200		
180	Demak	Mulyorejo	1.034.202.000	413.680.800	413.680.800	206.840.400		
181	Demak	Turirejo	1.499.658.000	599.863.200	599.863.200	299.931.600		
182	Demak	Raji	1.074.485.000	429.794.000	429.794.000	214.897.000		
183	Demak	Cabean	1.088.498.000	435.399.200	435.399.200	217.699.600		

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
184	Demak	Tempuran	996.696.000	398.678.400	398.678.400	199.339.200		
185	Demak	Karangmlati	955.501.000	382.200.400	382.200.400	191.100.200		
186	Demak	Katonsari	916.202.000	366.480.800	366.480.800	183.240.400		
187	Demak	Kalikondang	1.060.024.000	424.009.600	424.009.600	212.004.800		
188	Demak	Donorojo	1.110.870.000	444.348.000	444.348.000	222.174.000		
189	Bonang	Jatimulyo	1.087.255.000	434.902.000	434.902.000	217.451.000		
190	Bonang	Krajanbogo	1.272.931.000	509.172.400	509.172.400	254.586.200		
191	Bonang	Sukodono	1.214.751.000	485.900.400	485.900.400	242.950.200		
192	Bonang	Sumberejo	1.622.354.000	648.941.600	648.941.600	324.470.800		
193	Bonang	Kembangan	1.262.835.000	505.134.000	505.134.000	252.567.000		
194	Bonang	Karangrejo	1.725.033.000	690.013.200	690.013.200	345.006.600		
195	Bonang	Gebangarum	1.233.650.000	493.460.000	493.460.000	246.730.000		
196	Bonang	Gebang	1.719.915.000	687.966.000	687.966.000	343.983.000		
197	Bonang	Margolinduk	1.416.781.000	566.712.400	566.712.400	283.356.200		
198	Bonang	Morodemak	2.272.714.000	909.085.600	909.085.600	454.542.800		Alokasi Kinerja
199	Bonang	Purworejo	2.534.362.000	1.013.744.800	1.013.744.800	506.872.400		
200	Bonang	Betahwalang	1.458.380.000	583.352.000	583.352.000	291.676.000		
201	Bonang	Serangan	1.013.173.000	405.269.200	405.269.200	202.634.600		
202	Bonang	Tridonorejo	1.436.706.000	574.682.400	574.682.400	287.341.200		
203	Bonang	Tlogoboyo	1.325.819.000	530.327.600	530.327.600	265.163.800		
204	Bonang	Jatirogo	1.513.146.000	605.258.400	605.258.400	302.629.200		Alokasi Kinerja
205	Bonang	Bonangrejo	1.149.131.000	459.652.400	459.652.400	229.826.200		
206	Bonang	Poncoharjo	1.295.123.000	518.049.200	518.049.200	259.024.600		
207	Bonang	Wonosari	1.432.860.000	573.144.000	573.144.000	286.572.000		Alokasi Kinerja
208	Bonang	Jali	1.005.216.000	402.086.400	402.086.400	201.043.200		
209	Bonang	Weding	1.795.414.000	718.165.600	718.165.600	359.082.800		
210	Wedung	Wedung	1.667.290.000	666.916.000	666.916.000	333.458.000		
211	Wedung	Ngawen	759.084.000	303.633.600	303.633.600	151.816.800		
212	Wedung	Ruwit	1.058.752.000	423.500.800	423.500.800	211.750.400		
213	Wedung	Kenduren	1.210.503.000	484.201.200	484.201.200	242.100.600		
214	Wedung	Buko	927.363.000					
215	Wedung	Mandung	817.519.000	327.007.600	327.007.600	163.503.800		
216	Wedung	Berahan Kulon	810.560.000	324.224.000	324.224.000	162.112.000		
217	Wedung	Berahan Wetan	1.607.120.000	642.848.000	642.848.000	321.424.000		
218	Wedung	Bungo	1.134.960.000	453.984.000	453.984.000	226.992.000		
219	Wedung	Tempel	1.005.228.000	402.091.200	402.091.200	201.045.600		
220	Wedung	Jetak	1.231.178.000	492.471.200	492.471.200	246.235.600		
221	Wedung	Jungsemi	1.067.165.000	426.866.000	426.866.000	213.433.000		
222	Wedung	Jungpasir	1.055.726.000	422.290.400	422.290.400	211.145.200		



No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
223	Wedung	Mutihwetan	810.637.000	324.254.800	324.254.800	162.127.400		
224	Wedung	Babalan	2.008.747.000	803.498.800	803.498.800	401.749.400		
225	Wedung	Mutihkulon	1.091.885.000	436.754.000	436.754.000	218.377.000		
226	Wedung	Tedunan	1.215.580.000	486.232.000	486.232.000	243.116.000		
227	Wedung	Kendalasesem	971.363.000	388.545.200	388.545.200	194.272.600		
228	Wedung	Kedungmutih	1.321.939.000	528.775.600	528.775.600	264.387.800		
229	Wedung	Kedungkarang	1.338.617.000	535.446.800	535.446.800	267.723.400		
230	Kebonagung	Pilangwetan	791.068.000	316.427.200	316.427.200	158.213.600		
231	Kebonagung	Kebonagung	1.439.558.000	575.823.200	575.823.200	287.911.600		Alokasi Kinerja
232	Kebonagung	Klampok Lor	831.638.000	332.655.200	332.655.200	166.327.600		
233	Kebonagung	Mijen	917.237.000	366.894.800	366.894.800	183.447.400		
234	Kebonagung	Werdoyo	1.322.273.000					Alokasi Kinerja
235	Kebonagung	Mangunrejo	993.448.000	397.379.200	397.379.200	198.689.600		
236	Kebonagung	Babat	869.006.000	347.602.400	347.602.400	173.801.200		
237	Kebonagung	Mangunanlor	854.004.000	341.601.600	341.601.600	170.800.800		
238	Kebonagung	Tlogosih	1.055.226.000	422.090.400	422.090.400	211.045.200		
239	Kebonagung	Prigi	889.448.000	355.779.200	355.779.200	177.889.600		
240	Kebonagung	Sarimulyo	1.040.908.000	416.363.200	416.363.200	208.181.600		
241	Kebonagung	Solowire	956.102.000	382.440.800	382.440.800	191.220.400		
242	Kebonagung	Sokokidul	863.093.000	345.237.200	345.237.200	172.618.600		
243	Kebonagung	Megonten	916.270.000	366.508.000	366.508.000	183.254.000		
<b>Total</b>			<b>280.456.401.000</b>	<b>107.579.251.200</b>	<b>107.579.251.200</b>	<b>53.789.625.600</b>		

**B. TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA UNTUK DESA MANDIRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
95	Wonosalam	Wonosalam	1.237.254.000	742.352.400	494.901.600
97	Wonosalam	Jogoloyo	1.009.038.000	605.422.800	403.615.200
138	Gajah	Gajah	843.460.000	506.076.000	337.384.000
148	Karanganyar	Cangkring	1.241.763.000	745.057.800	496.705.200
149	Karanganyar	Tuwang	1.061.596.000	636.957.600	424.638.400
155	Karanganyar	Karanganyar	1.270.427.000	762.256.200	508.170.800
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	1.152.213.000	691.327.800	460.885.200
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	1.442.886.000	865.731.600	577.154.400
214	Wedung	Buko	927.363.000	556.417.800	370.945.200
234	Kebonagung	Werdoyo	1.322.273.000	793.363.800	528.909.200
<b>Total</b>			<b>1.322.273.000</b>	<b>793.363.800</b>	<b>528.909.200</b>

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Semua tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa, untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan, demikian pula sebaliknya pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan penyempurnaan kegiatan dimasa sebelumnya.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa yang mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Pemberian Dana Desa (DD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui dana stimulan DD ini, Pemerintah berupaya membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

## **B. Tujuan**

1. Memberikan pedoman pelaksanaan bagi pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan lainnya dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber dari DD
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai kewenangannya.
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
4. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersih, transparan dan akuntabel
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## **C. Prinsip Pengelolaan**

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat di desa secara swakelola, melalui proses musyawarah desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan pola pemberdayaan masyarakat, terencana, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi.

## **D. Sasaran**

Petunjuk Teknis ini ditujukan bagi para pelaku kegiatan pembangunan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa di Kabupaten Demak.

BAB II  
TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN  
DANA DESA (DD)

**A. Tata Cara dan Tahapan Pencairan**

Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan transfer langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Dinpermades P2KB Kabupaten Demak.

1. Tahapan pencairan Dana Desa (DD) Penyaluran Dana Desa untuk desa dengan tipologi Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang dan Maju dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I
    - 1) Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
    - 2) Alokasi 40% Tahap I ini sudah termasuk paling sedikit 8% pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus* Desease 2019 (COVID-19)
  - b. Tahap II
    - 1) Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. Tahap III
    - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, disalurkan paling cepat bulan Juni; dan
2. Penyaluran Dana Desa dengan tipologi berstatus Desa Mandiri berdasarkan IDM dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I
    - 1) Sebesar 60% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
    - 2) Alokasi 60% Tahap I ini sudah termasuk paling sedikit 8% pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus* Desease 2019 (COVID-19)

- b. Tahap II;
  - 1) Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, disalurkan paling cepat bulan Maret; dan
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
  - a. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga paling cepat bulan Januari dan dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran tahap I;
  - b. bulan keempat sampai dengan bulan keenam paling cepat bulan April;
  - c. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan paling cepat bulan Juli; dan
  - d. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Oktober.

Pemerintah Desa harus memastikan adanya kelengkapan dokumen pelaksanaan di desa antara lain:

1. RPJM Desa yang berlaku.
2. RKP Desa Tahun 2022 dan perubahannya.
3. APBDesa 2022 lengkap beserta lampirannya (DPA, DPAL, RAK, RAB).
4. SK PKPKD, PPKD dan TPK.
5. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM – BLT DD 2022 yang tervalidasi.
6. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penerima bantuan (Jika ada alokasi untuk penerima bantuan RTLH, Jamban, Beasiswa dan santunan).
7. Dokumen Perencanaan beserta kelengkapannya.
8. Rencana Arus Dana (*Cash flow*), rencana Laba Rugi (minimal 12 bulan) dan analisa kelayakan usaha, untuk penyertaan modal usaha BUMDesa dan Perdes Pendirian BUMDesa, SK Kades Pengurus BUMDesa, AD/ART BUMDesa untuk kegiatan terkait BUMDesa (Jika ada alokasi untuk BUMDesa)
9. SK Kelembagaan yang mendapatkan alokasi dari APBDesa
10. Perdes Tentang Pengelolaan Sampah (jika ada kegiatan pengelolaan sampah)
11. Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA 2021
12. Infografis sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang telah dipasang di beberapa lokasi strategis (mudah dibaca masyarakat) maupun dalam bentuk informasi digital melalui web desa, SID maupun media sosial dan lain-lain.

## **B. Syarat Pencairan**

Permohonan pencairan dari Pemerintah Desa kepada Bupati Demak yang dilengkapi persyaratan tersebut dibawah ini.

1. Tahap I (satu)

No	Dokumen	DD Tahap I	Ket
1	Surat permohonan pencairan	√	Soft Copy (ukuran per file maksimal 2 Mb)
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Scan APBDesa TA 2022 (batang tubuh dan lampiran 1.b)	√	

2. Tahap II ( dua )

No	Dokumen	DD Tahap II	Ket
1	Surat permohonan pencairan	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA 2021	√	
4	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 50 % (lima puluh perseratus) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35 % (tiga puluh perseratus) dalam bentuk print-out OM-SPAN dan dilengkapi dengan foto kegiatan	√	
5	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

3. Tahap III (tiga)

No	Dokumen	DD Tahap III	Ket
1	Surat permohonan pencairan	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan dalam bentuk print-out OM-SPAN dan dilengkapi dengan foto kegiatan.	√	
4	Laporan Konvergensi pencegahan stunting Tahun 2021	√	
5	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

Untuk Desa dengan Tipologi Desa Mandiri:

1. Tahap I

No	Dokumen	DD	Ket
		Tahap I	
1	Surat permohonan pencairan	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Scan APBDesa TA 2022 (batang tubuh dan lampiran 1.b)	√	

2. Tahap II

No	Dokumen	DD Tahap II	Ket
1	Surat permohonan pencairan	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA 2021	√	
4	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh perseratus) dalam bentuk print-out OM-SPAN dan dilengkapi dengan foto kegiatan	√	
5	Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021		
6	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

BANTUAN LANGSUNG TUNAI

1. Bulan 1 - 3

No	Dokumen	BLT DD Bulan 1-3	Ket
1	Surat pengantar dari desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Scan APBDesa TA 2022 (batang tubuh dan lampiran 1.b)	√	
4	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) TA 2022	√	



2. Bulan 4 – 6

<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>BLT DD Bulan 4-6</b>	<b>Ket</b>
1	Surat pengantar dari desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	BA Penyaluran BLT ke KPM bulan 1-3	√	
4	Tanda terima BLT DD oleh KPM bulan 1-3	√	
5	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) TA 2022	√	

3. Bulan 7 – 9

<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>BLT DD Bulan 7-9</b>	<b>Ket</b>
1	Surat pengantar dari desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	BA Penyaluran BLT ke KPM bulan 4-6	√	
4	Tanda terima BLT DD oleh KPM bulan 4-6	√	
5	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) TA 2022	√	

4. Bulan 10 – 12

<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>BLT DD Bulan 10-12</b>	<b>Ket</b>
1	Surat pengantar dari desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	BA Penyaluran BLT ke KPM bulan 7-9	√	
4	Tanda terima BLT DD oleh KPM bulan 7-9	√	
5	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) TA 2022	√	

### BAB III PENGELOLA KEGIATAN

Tim Pengelola Tingkat Desa terdiri dari Kepala Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Tim Verifikasi Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1. Kepala desa sebagai *Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa* (PKPKD) mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
  - d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)
  - f. menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa;
  - g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - h. menetapkan TPK sesuai hasil musrenbangdes;
  - i. mengumumkan Rencana Kerja Kegiatan Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa bertindak selaku *koordinator*, mempunyai tugas mengkoordinasikan:
    - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
    - 2) penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa
    - 3) penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
    - 4) penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
    - 5) tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
    - 6) penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.Selain tugas sebagai koordinator sekretaris Desa juga mempunyai tugas *melakukan verifikasi* : DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
  - b. Kepala *Urusan dan Kepala Seksi* bertindak selaku *Pelaksana Kegiatan Anggaran* (PKA) sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:
    - 1) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - 3) mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
  - 6) Menandatangani bukti transaksi kegiatan;
  - 7) Menerima hasil kegiatan dari TPK;
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
  - 9) Menyerahkan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala desa berita acara serah terima kegiatan
- Kaur/kasi dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila :
- 1) Belum tersedia anggaran dan atau;
  - 2) Tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBDesa.

c. *Kaur Keuangan* melaksanakan fungsi kebhendaharaan dengan tugas :

- 1) Menyusun RAK
- 2) Melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 3) Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap bulan.
- 4) Melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### 3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Tim pelaksana kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh PKA. Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan minimal terdiri dari 3 orang dan berjumlah ganjil, terdiri dari :

- a) Perangkat Desa (pelaksana kewilayahan/kadus);
- b) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c) Masyarakat yang memiliki keahlian sesuai bidang kegiatan yang ditangani.

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan yaitu:

a. TPK sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa

- Mengumumkan dan melaksanakan tender untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa;
- Memilih dan menetapkan penyedia barang/jasa;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa;
- Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada PKA;
- Mengumumkan hasil kegiatan pengadaan melalui penyedia pengadaan barang dan jasa.

b. TPK sebagai pelaksana kegiatan

- Melakukan persiapan pekerjaan/penyusunan RKTL;

- Pencatatan dan memastikan kualitas dan kuantitas kedatangan barang/ material sesuai spesifikasi;
- Memastikan ketersediaan barang/ jasa ;
- Melakukan absensi tenaga kerja;
- Melakukan pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Melakukan pelaporan progres kegiatan beserta kendala dan permasalahan pada PKA setiap minggu;
- Membuat gambar kerja hasil pelaksanaan kegiatan;
- Membuat Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
- Menyerahkan kegiatan kepada PKA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

Tata cara dan mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### 4. Tim Sertifikasi Desa,

Tim Sertifikasi terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya (KPMD) dan tokoh masyarakat.

Tugas Tim sertifikasi :

- a. memastikan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan;
- b. memastikan adanya kesanggupan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan kegiatan sapras maupun keberlanjutan kegiatan non sapras;
- c. melakukan sertifikasi pekerjaan pemanfaatan dana desa pada kemajuan pekerjaan untuk kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur.

- sertifikasi 0% (nol perseratus),

No	Kegiatan Infrastruktur	Non Infrastruktur
1	Kelengkapan dokumen perencanaan	Kelengkapan dokumen perencanaan (KAK)
2	Kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan	Kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan
3	Ketersediaan Perijinan, lahan, papan nama kegiatan, dll	Ketersediaan perijinan tempat, undangan, SK, kerja sama dengan pihak ketiga
4	Ketersediaan dan kesiapan pekerja sesuai keahliannya	Kesiapan pemanfaat/ operator kegiatan
5	Ketersediaan dan Kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis	Kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis

- sertifikasi 50% (lima puluh perseratus), dan

<b>No</b>	<b>Kegiatan Infrastruktur</b>	<b>Non Infrastruktur</b>
1	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan
2	Progres fisik pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 50% dengan kualitas baik	Penerima manfaat telah ikut berproses dalam melaksanakan kegiatan.
3	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan
4	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada

- sertifikasi 100% (seratus perseratus);

<b>No</b>	<b>Kegiatan Infrastruktur</b>	<b>Non Infrastruktur</b>
1	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan
2	Progres fisik pekerjaan telah mencapai 100% dengan kualitas baik	Penerima manfaat telah selesai mengikuti dan melaksanakan kegiatan. Barang telah diterima dalam kondisi baik
3	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan (BA perubahan beserta lampiran penjelasannya (jika ada), gambar purnalaksana, perhitungan lebih kurang penggunaan material/anggaran, , dokumentasi kegiatan), dikerjakan dengan baik	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, perhitungan lebih kurang penggunaan material dan anggaran, BA perubahan beserta lampiran penjelasannya (jika ada), dokumentasi kegiatan dikerjakan dengan baik
4	Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan	Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan
5	Adanya prasasti kegiatan	Kepastian keberlanjutan kegiatan dan pengelolaanya
6	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada

BAB IV  
MUSYAWARAH, PERENCANAAN KEGIATAN,  
BIAYA ADMINISTRASI PELAKSANAAN DAN PAJAK

**A. Musyawarah**

Musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Musyawarah Desa bertujuan untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan potensi dan kondisi di Desa dengan strategi untuk pencapaian SDGs Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan melalui musyawarah mufakat maupun melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, bertujuan untuk menjaring, menampung, membahas dan memutuskan pendapat/aspirasi peserta musyawarah, untuk mendapatkan keputusan bersama yang terbaik bagi seluruh masyarakat desa. Musyawarah dilakukan untuk membahas, memutuskan dan menetapkan :

1. Hal-hal yang bersifat strategis (*penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa dan kejadian luar biasa*)
2. Evaluasi dan pertanggungjawaban
3. Penyusunan kebijakan desa
4. Penyelesaian perselisihan dan permasalahan
5. Penerima manfaat kegiatan
6. Pembentukan kelembagaan desa, tim/panitia kegiatan
7. Dan hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak

Adapun tata cara pelaksanaan musyawarah desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

**B. Verifikasi Kegiatan**

Verifikasi kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa usulan kegiatan tepat sasaran, manfaat, kebutuhan dan belum terdani dari anggaran lain. Verifikasi kegiatan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPDesa yang dilakukan oleh Tim verifikasi. Tim Verifikasi kegiatan bertugas melakukan verifikasi terhadap:

- a. Ketersediaan dan kebenaran dokumen perencanaan (RPJM, RKP, Proposal Teknis Kegiatan),

- b. Kesesuaian rencana kegiatan, kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

Tim verifikasi kegiatan terdiri warga masyarakat desa dan atau OPD terkait sesuai bidangnya yang dibentuk dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

### **C. Penyusunan Rencana Kegiatan**

Kegiatan yang akan didanai dari sumber Dana Desa harus tercantum dalam APBDesa. Setiap kegiatan baik infrastruktur maupun non infrasturktur, harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan.

#### **1. Kelengkapan Proposal Teknis Kegiatan Infrastruktur**

Proposal Teknis kegiatan infrastruktur terdiri dari :

- a. Susunan Tim Pengelola Kegiatan
- b. Denah lokasi kegiatan (*menunjukkan titik ordinat dengan GPS, Google Map, citra satelite*)
- c. Dokumen survey teknis (SAP, MAP, VAP, Kondisi Tanah dll)
- d. Foto 0 % (*berwarna minimal 3 titik tempat yang berbeda*)
- e. Gambar desain perencanaan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Teknis Infrastruktur Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan pada PDTI/ Konsultan yang berkompeten*)
- f. Perhitungan volume pekerjaan (TOS)
- g. Spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa
- h. Survei harga bahan dan alat setempat (*daftar harga, rekapitulasi survei, BA survei harga, upah, sewa alat*)
- i. Kesepakatan pembayaran upah kerja
- j. Analisa kebutuhan bahan, alat dan tenaga
- k. Perhitungan RAB (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Teknik Infrastruktur Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan pada PDTI/ Konsultan yang berkompeten*).
- l. Data pemanfaat (*jumlah pemanfaat langsung, dan jumlah pemanfaat RTM*)
- m. SK Kepala Desa tentang penetapan penerima kegiatan (*RTLH dan Jamban sehat*)
- n. Surat Keterangan Kepala Desa (*mempekerjakan warga miskin di desa*)
- o. Kajian sederhana dampak lingkungan
- p. Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
- q. Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi
- r. Kesanggupan swadaya dan gotong royong
- s. Rencana penggunaan alat berat (*jika diperlukan*)
- t. Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan
- u. Jadwal Pelaksanaan kegiatan (RKTL)

Rencana anggaran biaya kegiatan Infrastruktur disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang berlaku.

Khusus untuk dokumen analisa teknis, desain dan RAB konstruksi tidak sederhana (*kontruksi jembatan bentang lebih 6 m, gedung atau rumah dengan ketinggian lebih dari 2 lantai, instalasi Listrik dan sejenisnya*), harus diperiksa dan mendapatkan pengesahan dari Dinas/ Instansi terkait dan/ atau Tenaga Profesional yang kompeten.

## 2. Kelengkapan Proposal Teknis Kegiatan Non Infrastruktur

Proposal teknis kegiatan non infrastruktur terdiri dari :

- a. Surat permohonan;
- b. Susunan Tim Pengelola Kegiatan;
- c. Kerangka Acuan Kegiatan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan pada Pendamping Desa/Konsultan yang berkompeten*);
- d. Survei harga bahan, alat, dan jasa
- e. Spesifikasi teknis barang/bahan
- f. Perhitungan RAB dan desain kegiatan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan pada Pendamping Desa / Konsultan yang berkompeten*);
- g. SK bagi penerima honorarium;
- h. SK Kelembagaan Posyantekdes dan Perdes dan SK Pengurus BUMDes serta AD ART BUMDes bila digunakan untuk kegiatan TTG dan BUMDes;
- i. SK Kades tentang penetapan penerima bantuan (*beasiswa pendidikan, santunan lansia terlantar, disabilitas tidak produktif*);
- j. Rencana Arus Dana (*Cash flow*), rencana Laba Rugi (minimal 12 bulan) dan Bisnis Model Usaha BUMDes dan BUMDes Bersama;
- k. Data pemanfaat (jumlah pemanfaat langsung, dan jumlah pemanfaat RTM);
- l. Surat kerja sama dengan pihak ketiga (jika melakukan kerja sama); dan
- m. Rencana keberlanjutan kegiatan.

Harga maksimum barang dan jasa, baik untuk kegiatan infrastruktur maupun non infrastruktur **tidak boleh melebihi** ketentuan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022. Apabila kondisi riil di Desa melebihi Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan



Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Desa melakukan survei harga satuan barang/ jasa setempat. Hasil dari survei tersebut dijadikan sebagai bahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang harga satuan barang/ jasa di Desa.

#### **D. Ketentuan-ketentuan Teknis**

##### 1. Infrastruktur

Kegiatan infrastruktur harus direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan kaidah-kaidah teknis, kelengkapan konstruksi pendukung, keselamatan pengguna, pemanfaat, dan kemanfaatannya dengan ketentuan sebagai berikut :

###### a. Jalan dan Jembatan Desa

Pembangunan jalan dan jembatan desa harus memperhatikan:

###### - *Jalan dilalui sepeda motor*

Lebar badan jalan minimal 1,6 m dilengkapi dengan drainase jalan

###### - *Jalan dilalui mobil*

Lebar badan jalan minimal 3,5 m dilengkapi dengan drainase dan bahu jalan serta memperhatikan standart geometrik jalan raya (trase, kemiringan, radius tikungan, dll) jalan, dan dilengkapi rambu-rambu keselamatan pengguna jalan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan perlu diperhitungkan pula bahu jalan sebagai satu kesatuan.

###### - *Jalan usaha tani*

Lebar badan jalan minimal 2 m.

###### - *Track Mangrove*

Lebar minimal 1,5 m dengan konstruksi yang kokoh/ memperhitungkan beban yang timbul dan tahan air laut/garam

Untuk kondisi tanah dengan kontur lentur/ bergerak didukung dengan pembangunan talud jalan.

Jenis konstruksi jalan disesuaikan dengan kegunaan, dan tetap memperhatikan kualitas, efektifitas, dan efesiensi penggunaan anggaran.

###### b. Bangunan Gedung

Desain, konstruksi, dan kelengkapan tata ruang bangunan harus sesuai dengan peruntukanya seperti Pasar Desa, GOR, Perpustakaan, Sekolah, Klinik Kesehatan/Polindes, Pasar, dan lainnya harus dikonsultasikan dengan OPD terkait.

###### c. Bangunan Air

Desain konstruksi bangunan air dengan mempertimbangkan debit air, daya tekan, elevasi/ kemiringan, dan jenis air dimana bangunan berada.

#### d. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan secara paripurna tuntas di Desa, yaitu dengan tahapan:

- Sosialisasi pada masyarakat
- Penyusunan regulasi desa
- Melibatkan semua lembaga, organisasi dan instansi yang ada di desa untuk ikut berperanserta dalam penanganan sampah.
- Pembentukan pengelola tingkat desa/ lingkungan
- Penguatan kapasitas pengelola
- Penyuluhan oleh pengelola pada masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
- Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPS, TPA, tempat pengolahan, alat pengolahan, alat transportasi, yang memadai dan sesuai dengan kondisi)
- Melibatkan unsur perempuan dari semua proses pengelolaan sampah
- Melakukan kerja sama dengan OPD dan pihak swasta untuk menangani persampahan.
- Langkah-langkah dalam perencanaan pengelolaan sampah tuntas di desa :

- Menyusun konsep pengelolaan sampah oleh Tim Penyusun konsep pengelolaan sampah yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, BPD, Bumdesa (bila ada), Posyantek (bila ada) dan tokoh perempuan serta pegiat lingkungan di desa.

Konsep pengelolaan sampah dengan mengacu pada bisnis model pengelolaan sampah di desa yang meliputi:

1. Preposisi nilai (ada nilai yang ditawarkan)
2. Segmen pelanggan
3. Jaringan hubungan dengan pelanggan
4. Saluran distribusi
5. Aliran pendapatan
6. Sumber daya utama (SDM, SDA, Sumberdaya keuangan)
7. Aktivitas utama
8. Mitra utama
9. Struktur Biaya

- Menyusun kebutuhan sarana prasarana dan analisis usaha
- Peningkatan kapasitas Tim pengelola sampah
- Menyusun dan menetapkan SOP Pengelolaan sampah dan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di desa
- Sosialisasi dari tingkat desa sampai tingkat RT tentang SOP Pengelolaan sampah, Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di desa dan rencana pelaksanaan di desa.

## 2. Bidang Kesehatan

### a. Mobil Siaga

Pengadaan Mobil siaga bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih

lanjut dengan cara cepat dan murah, sehingga keselamatan dan kenyamanan pasien menjadi tolok ukurnya. Mobil siaga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Mobil didaftarkan dengan registrasi plat MERAH
- Mobil diberi tulisan MOBIL SIAGA di bagian depan, samping dan belakang. Tulisan harus terbaca dengan jelas ( tinggi huruf 8-10 cm cetak bold )
- Merupakan kendaraan tertutup.
- Adanya pintu yang memadai (memudahkan keluar/ masuk pasien)
- Memiliki ruang yang luas untuk berbaring pasien (dilengkapi bedrest)
- Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang baik dengan kaca film 60% - 80%
- Dilengkapi dengan lampu rotary, sirene dan microphone
- Tersedia alat bantu pernafasan/oksigen therapy set (Tabung oksigen, regulator, flowmeter dan humidifier, dan masker oksigen)
- Alat gantung infuse
- Kotak P3K
- Ada pengelola yang selalu siap melayani pasien setiap saat.
- Pemerintah desa berkewajiban menyusun rencana pengelolaan beserta penganggaran di APBdes untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan mobil siaga desa setiap tahun dengan mengacu harga indek kabupaten Demak.

b. Alat kesehatan

Pengadaan alat kesehatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Peralatan kesehatan harus memenuhi standar alat kesehatan dan terkalibrasi.

c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Kegiatan PMT dikelola oleh TPK yang terdiri dari kader Posyandu. Jenis menu yang disajikan berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis dengan harga yang telah dianggarkan dalam APBDesa.

3. Pendidikan

Kegiatan di bidang pendidikan meliputi, honor guru PAUD, guru Taman pendidikan keagamaan (Kelompok bermain dan TK), alat peraga edukasi (APE), bangunan gedung PAUD, buku-buku pembelajaran, perpustakaan, dan lain-lain yang menjadi kewenangan pemerintah Desa.

Kebutuhan di bidang pendidikan berdasarkan kebutuhan yang di rekomendasikan oleh tenaga pendidik/ ahli pendidikan.

4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk memberikan ketrampilan dan keahlian pada masyarakat/ kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan kegiatan tersebut dengan baik serta memberikan manfaat, ditunjukkan dengan capaian output dan outcome yang terukur.

Kegiatan pelatihan juga harus mempunyai rencana keberlanjutan yang jelas, terukur, dan adanya pembinaan lanjutan.

Beberapa metode pelatihan yang dapat dilakukan :

1. Metode tatap muka (klasikal)
2. Studi lapang
3. Praktek lapang
4. Studi banding
5. Sistem magang
6. Kombinasi berbagai metode diatas

#### 5. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materiil maupun kerugian nonmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana banjir dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

- a . Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
  - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan banjir;
  - 2) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Desa yang rawan banjir;
  - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - 4) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - 5) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - 6) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - 7) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana banjir; dan
  - 8) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana banjir.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana banjir , antara lain:
  - 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
  - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

## E. Penentuan Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bisa dianggarkan biaya administrasi kegiatan yang diambil dari pagu anggaran kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Kegiatan Infrastruktur

Besaran administrasi kegiatan ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

No	Pagu Kegiatan	Administrasi
1	< 50 juta	Maks 3,00 %
2	50 juta – 100 juta	Maks 2,70 %
3	100 juta – 200 juta	Maks 2,40 %
4	200 juta – 300 juta	Maks 2,10 %
5	300 juta – 400 juta	Maks 1,83 %
6	400 juta – 500 juta	Maks 1,54 %
7	500 juta – 600 juta	Maks 1,28 %
8	600 juta – 700 juta	Maks 1,24 %
9	700 juta – 800 juta	Maks 1,20 %
10	800 juta – 900 juta	Maks 1,16 %
11	900 juta – 1 Milyard	Maks 1,12 %

### 2. Kegiatan Non Fisik

Besaran biaya administrasi ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

No	Pagu Kegiatan	Administrasi
1	0 – 10 juta	Maks 7,00 %
2	10 juta – 25 juta	Maks 6,50 %
3	25 juta – 50 juta	Maks 6,00 %
4	50 juta – 75 juta	Maks 5,50 %
5	75 juta – 100 juta	Maks 5,00 %

Biaya administrasi dipergunakan untuk :

Makan-minum, biaya ATK, administrasi kegiatan, biaya penggandaan laporan, dokumentasi, transport, dan lain lain, sesuai kebutuhan.

### 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK )

No	Pagu Kegiatan	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	0 – 50 juta	200.000	175.000	150.000
2	>50 juta – 200 juta	250.000	225.000	200.000
3	>200 juta	300.000	275.000	250.000

Besaran honorarium tersebut untuk setiap kegiatan sampai dengan selesai kegiatan.

## **F. Dasar Pengenaan Pajak**

Setiap kegiatan yang pembiayaannya menggunakan DD, wajib dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak dipungut langsung oleh kaur keuangan selaku pemungut pajak pada saat transaksi pembayaran dan segera disetorkan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB V  
PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – DESA (SDGs Desa)*

SDGs atau sasaran pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah kesepakatan lebih dari 190 negara, berisikan 18 goals dan 169 sasaran pembangunan, yang dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2030. SDGs diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

SDGs menjadi salah satu kata kunci penting yang mendasari kerangka pembangunan di seluruh dunia saat ini. Bermula dari kesadaran bahwa bumi dan sumber daya alam yang terdapat masa kini ini bukan semata milik generasi saat ini akan tetapi perlu dilestarikan dalam rangka memastikan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk generasi masa depan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah. Maka penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, adapun ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Minimal 40% untuk Program perlindungan sosial berupa BLT Dana Desa;
2. Minimal 20% untuk Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani;
3. Minimal 8% untuk Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Program prioritas nasional berbasis kewenangan Desa.



BAB VI  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI  
KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa. Antara lain Pelatihan peningkatan produk UMKM, Pemberian modal bahan baku, pemberian alat produksi, Pelatihan pengolahan produk lokal (sesuai potensi), pelatihan packing, pelatihan marketing berbasis digital, pelatihan manajemen kewirausahaan (managemen keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia), dan lain-lain sesuai kebutuhan di desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. dalam hal Desa menerima Alokasi Kinerja maka Dana Desa wajib digunakan untuk pendirian dan/atau pengembangan BUMDesa sesuai potensi Desa, setelah Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan BLT DD, Ketahanan Pangan dan Hewani dan Pencegahan Covid-19.
  - c. Dalam upaya mendukung transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama, diperlukan penyertaan modal tunai dari Desa;
  - d. Penyertaan modal awal maupun penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama harus didukung dengan rencana usaha (bisnis model), rencana arus kas (*cash flow*), rencana laba rugi di unit yang akan dikembangkan.

Pengembangan usaha dilakukan dengan didukung oleh permodelan usahanya, yang memperhatikan aspek:

1. Preposisi nilai (ada nilai yang ditawarkan)

2. Segmen pelanggan
  3. Jaringan hubungan dengan pelanggan
  4. Saluran distribusi
  5. Aliran pendapatan
  6. Sumber daya utama (SDM, SDA, Sumberdaya keuangan)
  7. Aktivitas utama
  8. Mitra utama
  9. Struktur biaya
- e. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) Pengelolaan sampah;  
Membangun usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan terintegrasi dengan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
  - 11) Pengelolaan air bersih;
  - 12) Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dengan didukung rencana usaha.
- f. peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, misalnya magang kerja, pelatihan manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang didukung dengan proposal kegiatannya.
- g. mengembangkan produk unggulan menuju *iconic* dan *branding* desa berbasis sejarah atau asal usul nama desa;
- h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### 3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :

- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; misalnya membangun industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan sehingga diperoleh nilai tambah, mengembangkan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan dengan teknologi tepat guna, mengembangkan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan organik dan lain-lain.
- b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; misalnya membentuk LPK desa yang dikelola posyantek desa, memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama dan atau kelompok usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, memfasilitasi UMKM dalam memperoleh PIRT, sertifikasi halal dan sertifikasi BPPOM, dan lain-lain.
- c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; misalnya pelatihan E-Commerce, menyediakan sarana prasarana internet desa untuk SID yang terintegrasi dengan E-Commerce, membangun gerai produk unggulan desa dan lain-lain.
- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; misalnya pengelolaan sampah secara terpadu dan terintegrasi dengan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan melalui teknologi tepat guna; pembuatan produksi batik dengan *ecoprint*; pengolahan enceng gondok menjadi pupuk organik cair, mebel, kerajinan dan lain-lain; pemanfaatan alat teknologi tepat guna dalam pengolahan pasca panen dan proses produksi hasil panen dan lain-lain
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB VII  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT-DD)

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan Bencana nonalam yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**A. Mekanisme Pendataan dan Penetapan KPM BLT DD**

Tahapan yang dilakukan dalam pendataan calon KPM BLT - DD

1. melakukan pendataan yang dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. pendataan dimulai dari RT, RW/Dusun dan Desa;
3. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibahas dalam musyawarah Desa khusus dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
4. Hasil validasi dan finalisasi sebagai bahan pemeringkatan KPM dengan menggunakan metode perangkaan;
5. hasil musyawarah Desa khusus yang dimaksud diatas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
6. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
7. penerima BLT-DD dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa maksimal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022; dan
8. Proses pendataan sampai dengan penetapan KPM dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

**B. Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT DD**

Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan selama 12 bulan, dimulai dari bulan Januari 2022 kepada KPM BLT-DD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.

Besaran BLT Dana Desa setiap bulan untuk setiap KPM adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Dalam pelaksanaan penyaluran secara tunai dari Pemerintah Desa pada KPM BLT-DD harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektifitas, ketepatan sasaran dan mengikuti protocol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan menerapkan prinsip 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas).

Penyaluran BLT- DD dimulai pada bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus pada bulan berjalan.

### **C. Perubahan Data KPM BLT Dana Desa**

Perubahan data KPM BLT DD dilakukan melalui proses Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dilakukan dalam hal penetapan awal.

Perubahan tersebut berlaku apabila:

1. Terdapat penambahan jumlah KPM
2. Terdapat pergantian nama KPM

Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Adapun jumlah penerima manfaat BLT DD pada bulan ke dua sampai bulan ke duabelas tidak boleh kurang dari jumlah penerima manfaat BLT DD pada bulan kesatu.

Perubahan data KPM dapat dilakukan dalam hal :

1. Terdapat KK miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima namun belum terdata,
2. KPM yang telah ditetapkan meninggal dunia, dalam hal kejadian meninggal dunia, maka KPM yang bersangkutan digantikan dengan nama penanggung jawab dalam keluarga (tercantum dalam KK) sejauh keluarga tersebut masih memenuhi kriteria yang ditetapkan,
3. KPM pindah alamat, atau sudah tidak terdaftar sebagai penduduk setempat, dibuktikan dengan surat pindah dari desa,
4. KPM sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan.

Apabila terdapat perubahan data KPM yang menyebabkan jumlah KPM berkurang, maka Kepala Desa wajib mengganti dengan penerima manfaat BLT DD yang baru yang ditetapkan dalam musyawarah desa khusus dan selanjutnya disahkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Dalam hal terdapat penambahan data KPM, maka anggaran BLT-DD diambilkan dari kegiatan lainnya diluar kegiatan Ketahanan Pangan dan hewani, dan Penanggulangan Covid-19, dengan cara melakukan pergeseran anggaran dalam penjabaran APBDesa.

BAB VIII  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022  
UNTUK PADAT KARYA TUNAI

Skema Padat Karya Tunai (*Cash For Work*) penggunaan DD Tahun 2021 dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi paska Covid-19 dan meningkatkan pelayanan publik, upaya mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

**A. Kerangka Pikir Model Padat Karya Tunai**

1. Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
3. Memberikan kesempatan kerja sementara.
4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dilakukan secara partisipatif dalam musyawarah desa sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.
5. Rencana kerja disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan yang mendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

**B. Manfaat Padat Karya Tunai**

1. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
2. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
3. Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
4. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa; dan
5. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

**C. Tujuan**

1. Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur.
2. Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
3. Terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi (*stunting*) di Desa.
5. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
6. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa.
7. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

#### **D. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai**

1. Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara *swakelola* oleh Desa, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.
- 4.

#### **E. Kelompok Sasaran Tenaga Kerja Padat Karya Tunai**

1. Warga miskin yang tercantum dalam DTKS, kelompok penganggur, setengah penganggur dan keluarga dengan balita kurang gizi (stunting).
2. Pencari nafkah utama keluarga.
3. Perempuan Kepala keluarga (PEKKA)
4. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
5. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
6. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja / PHK ).

#### **F. Sumber Dana Kegiatan**

Sumber pembiayaan kegiatan Padat Karya Tunai berasal dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, minimal 50 % dari pagu kegiatan dipergunakan untuk upah tenaga kerja. Setiap Desa minimal menganggarkan satu kegiatan PKT murni.

#### **G. Jenis Kegiatan**

Pemanfaatan Tenaga kerja Padat Karya Tunai Desa dapat diarahkan untuk kegiatan:

1. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
  - a. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
  - b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
  - c. sayuran dan lain-lain; dan
  - d. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
2. restoran dan wisata Desa
  - a. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

3. perdagangan logistik pangan
  - a. pemeliharaan bangunan pasar;
  - b. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - c. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - d. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
4. perikanan
  - a. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - b. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
5. peternakan
  - a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
6. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - a. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.



## BAB IX KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, berupa program penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.

Pengertian Ketahanan Pangan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

### A. KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan dengan program pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perhutanan.

Program Ketahanan Pangan terdiri dari:

#### 1. Peningkatan kapasitas produksi di desa

Contoh jenis-jenis kegiatan:

- Pelatihan budidaya tanaman pokok, sayur dan buah
- pengadaan bibit unggul
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan long storage (waduk memanjang)
- Perbaikan struktur tanah
- Produksi pupuk
- Pengendalian dan pemberantasan hama
- Pengendalian dan pemberantasan hama melalui tyto alba
- Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sumur untuk pengairan pertanian
- Pengadaan alat produksi pertanian
- Pengadaan alat penggilingan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi tersier
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan akses jalan dan jembatan usaha tani
- Kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas produksi di desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### 2. Diversifikasi pangan lokal di desa

Contoh jenis-jenis kegiatan:

- Produksi olahan pangan (nasi jagung atau sagu instan, tepung singkong, kripik sukun, ubi jalar, dan lain-lain);
- Produksi tanam bahan pokok selain padi (jagung, singkong, sagu, talas, sukun, ubi jalar, ganyong, gembili, umbi, garut);

- Pelatihan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku;
  - Pelatihan packing bahan baku dan olahan;
  - Kegiatan lainnya untuk diversifikasi pangan local di desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Penguatan cadangan dan system logistik pangan di desa  
Contoh jenis-jenis kegiatan:
- Pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan desa;
  - Pengolahan paska panen melalui teknologi;
  - Pelatihan manajemen unit usaha pangan;
  - Kegiatan lainnya untuk Penguatan cadangan dan system logistic pangan di desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pertanian modern oleh masyarakat dan lembaga desa  
Contoh jenis-jenis kegiatan:
- Pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu yang berintegrasi dengan pengelolaan sampah di desa;
  - Budidaya pertanian organik;
  - Budidaya buah organik;
  - Budidaya sayur mayur organik;
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai pertemuan kelompok tani;
  - Kegiatan lainnya untuk Pengembangan pertanian modern oleh masyarakat dan lembaga desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## B. KETAHANAN HEWANI

Ketahanan hewani dengan program pengembangan usaha peternakan dan perikanan

Program Ketahanan hewani terdiri dari:

### 1. Peningkatan kapasitas produksi hewani di desa

Contoh jenis-jenis kegiatan:

- Pelatihan budidaya perikanan dan peternakan;
- Budidaya perikanan air tawar (lele, nila, gurami, mujair, gabus, dll);
- Budidaya perikanan air payau (udang, bandeng, kepiting, dll);
- Pengadaan dan pengelolaan bibit unggul milik desa;
- Pembangunan kandang, kolam, embung atau waduk;
- Perbaikan kualitas air;
- Produksi pakan ternak dan ikan;
- Pengendalian pencemaran air;
- Penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- Pemeliharaan karamba, kolam dan perikanan darat;
- Pembangunan dan pemeliharaan kandang ternak;
- Rehabilitasi jaringan irigasi;
- Rehabilitasi akses jalan tambak;

- Kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas produksi di desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## 2. Diversifikasi hewani lokal di desa

Contoh jenis-jenis kegiatan:

- Produksi olahan hasil ternak dan ikan;
- Produksi tebar berbagai macam benih ikan sesuai iklim dan potensi desa;
- Pelatihan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku;
- Pelatihan packing bahan baku dan olahan;
- Kegiatan lainnya untuk diversifikasi pangan lokal di desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## 3. Penguatan cadangan dan system logistik hewani di desa

Contoh jenis-jenis kegiatan:

- Pengolahan paska panen melalui teknologi;
- Pelatihan manajemen unit usaha pangan;
- Kegiatan lainnya untuk Penguatan cadangan dan system logistic pangan di desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## 4. Pengembangan peternakan perikanan modern oleh masyarakat dan lembaga desa

Contoh jenis-jenis kegiatan:

- Pengelolaan peternakan dan perikanan terpadu yang berintegrasi dengan pengolahan sampah desa;
- Budidaya pertanian organik;
- Pembangunan dan Pemeliharaan pelabuhan perikanan milik desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan tambatan perahu dan TPI milik desa;
- Kegiatan lainnya untuk Pengembangan peternakan dan perikanan modern oleh masyarakat dan lembaga desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## C. SASARAN PEMANFAAT

### 1. Kelompok masyarakat:

- Kelompok menurut wilayah geografis misalnya kelompok RT, RW dan Dawis atau kelompok lainnya yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa;
- Kelompok menurut kegiatan yang sejenis misalnya kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan kelompok lainnya yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa;

- Kebutuhan masing-masing kelompok digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan dan hewani;
  - Nama-nama kelompok penerima tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Penerima Manfaat kegiatan ketahanan pangan dan hewani.
2. BUMDesa dengan adanya unit usaha yang terkait yang dibuktikan dengan SK tentang Kepengurusan yang mencantumkan unit yang berhubungan dengan Ketahanan Pangan dan Hewani.
  3. Dalam hal terdapat aturan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang mengatur tentang sasaran pemanfaat Program Ketahanan Pangan dan hewani agar dilakukan penyesuaian.

#### D. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Kegiatan Peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat
  - Menyusun KAK
  - Menyusun RAB Detail
2. Sarana prasarana pendukung
  - Menyusun Desain
  - Menyusun RAB
3. Bumdes atau kelompok masyarakat
  - Menyusun analisa kelayakan usaha
  - Menyusun proyeksi laba rugi
4. Adapun pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau permodalan kegiatan ketahanan pangan dan hewani diatur sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

BAB X  
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL  
SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa
  - pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - pendataan pada tingkat keluarga terdiri dari pendataan Kepala Keluarga dan anggota keluarga;
  - pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  - penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
  - pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
  - penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    1. tower untuk jaringan internet;
    2. pengadaan komputer;
    3. smartphone; dan
    4. langganan internet.
  - pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan Desa wisata
  - pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - pengelolaan Desa wisata;
  - kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### 5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

- pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
- pembangunan lumbung pangan Desa;
- pengolahan pasca panen; dan
- penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### 6. Pencegahan stunting di Desa

- pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *Electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
- peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
  1. kesehatan ibu dan anak;
  2. konseling gizi;
  3. air bersih dan sanitasi;
  4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
  5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. upaya pencegahan perkawinan anak;
  7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
  8. peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  9. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;

#### 7. Pengembangan Desa inklusif

- kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB XI  
STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**A. Pencegahan dan Penanganan Anak Kerdil (*Stunting*)**

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita/baduta (bayi dibawah lima tahun/ bayi dibawah dua tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir.

Balita/baduta yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* sebagai berikut:

1. Layanan KIA yang kurang baik
2. Konseling Gizi yang belum maksimal
3. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang masih kurang
4. Belum memiliki akses jaminan sosial
5. Layanan PAUD belum maksimal

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mencegah dan menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
  - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
  - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
  - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita/baduta, ibu hamil dan ibu menyusui minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang.
2. Penyediaan sarana prasarana air bersih yang bisa diakses seluruh masyarakat.
3. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban sehat, saluran pembuangan air limbah (SPAL) rumah tangga, pengelolaan sampah, drainase lingkungan, dan kegiatan sanitasi lainnya).
4. Menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi (pangan aman).
5. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. Memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua oleh pendidik PAUD yang telah mendapat pelatihan *parenting*.
7. Menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD).
8. Menganggarkan biaya operasional KPM untuk pelaksanaan pendataan 1.000 HPK dan pelaksanaan rembug *stunting* oleh RDS (Rumah Desa Sehat) paling sedikit untuk:
  - a. operasional KPM Rp1.200.000,00/ tahun/ orang;
  - b. pelaksanaan rembug *stunting* Rp500.000,00/ tahun.

9. Memberikan pendidikan gizi masyarakat.
10. Memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja.
11. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa dengan mendayagunakan pekarangan rumah melalui kebun, kandang dan kolam.

Pencegahan dan penanganan stunting diberikan pada balita dengan kondisi gizi buruk/stunting dengan indikator *garis merah* dan balita beresiko stunting dengan indikator *garis kuning* pada pada Kartu Menuju Sehat (KMS), berdasarkan data hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan Balita dari Puskesmas, Bidan Desa, ataupun Kader Posyandu.

Bagi desa dengan kasus stunting, wajib memberikan PMT selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut kepada penderita beserta tindakan medis lainnya.

Untuk penanganan stunting, pelayanan medis yang akan diberikan, wajib mendapat pertimbangan Dokter ataupun ahli gizi dari puskesmas atau Rumah Sakit setempat.

## **B. Penanggulangan Kemiskinan**

Dalam upaya percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah divalidasi, dengan memanfaatkan sumber DD, desa diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan :

- pembangunan atau rehap rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga miskin (RTM);
- pemberian bantuan untuk pembangunan jamban rumah tanpa jamban keluarga;
- pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin;
- pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin yang putus sekolah;
- pemberian santunan kepada lansia/terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin; dan
- pemberian santunan kepada penyandang disabilitas tidak produktif.
- Pelatihan ketrampilan bagi RTM

Bantuan diberikan pada Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam hasil validasi dan verifikasi DTKS dan belum mendapatkan kegiatan serupa dari program lain serta di putuskan dalam musyawarah desa.

Daftar calon penerima bantuan kegiatan dituangkan dalam SK Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan berdasarkan hasil musyawarah desa.

Data calon penerima bantuan meliputi :

- a. No Urut;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. Nama Penerima;
- d. Usia;



- e. Alamat ( RT / RW / Dusun );
- f. Tingkat Kesejahteraan ( 1 – 4 );
- g. Keterangan/No Dalam BDT.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

### **1. Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Bantuan rehap RTLH digunakan untuk meningkatkan kualitas hunian yaitu meliputi : struktur bangunan, atap , lantai, dinding, kecukupan pencahayaan, ventilasi udara dan lain-lain.

Besaran bantuan per unit rumah minimal Rp. 15.000.000,- atau disesuaikan dengan kebutuhan rehab rumah sederhana dan kemampuan desa.

### **2. Pembangunan Jamban Sehat**

Pembangunan jamban sehat bertujuan untuk pencapaian Bebas Buang Air Sembarangan (BABS). Bantuan pembangunan jamban sehat terutama ditujukan bagi keluarga yang tidak mampu dan belum memiliki jamban sehat. Bantuan jamban sehat minimal Rp.3.500.000,- per rumah, setidaknya dipergunakan untuk; pembuatan closet, septiktank dan ketersediaan air dengan memanfaatkan lokasi pekarangan/ rumah yang ada.

### **3. Beasiswa Pendidikan**

Beasiswa pendidikan dasar ditujukan bagi siswa miskin dan mereka yang putus sekolah akibat kekurangan biaya. Beasiswa pendidikan minimal sebesar Rp. 100.000,- per bulan/siswa selama 1 (satu) tahun, dapat diberikan dalam bentuk pembayaran SPP, sumbangan pendidikan, pembelian buku pelajaran/LKS, pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah (buku tulis, pensil, ballpoint, tas sekolah, seragam sekolah, sepatu dan sebagainya), bantuan transport sekolah, biaya bimbingan belajar dan lain-lain

### **4. Bantuan lansia terlantar, anak yatim, penyandang disabilitas tidak produktif**

Bantuan diberikan kepada lansia terlantar, penyandang disabilitas tidak produktif (yang menghidupi dirinya sendiri/keluarga) dan anak yatim dari keluarga miskin dalam pengasuhan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dengan bantuan sebesar Rp. 110.000,- perbulan/orang selama 1 tahun, diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok misalnya ; sembako, lauk pauk, susu, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.

### **5. Pelatihan Ketrampilan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)**

Pelatihan ketrampilan bagi RTM bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan sebagai modal ketrampilan kerja ataupun usaha. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang yang ada, misalnya : pelatihan menjahit, pelatihan pengolahan makanan, pelatihan pengolahan hasil laut, pelatihan budidaya perikanan, pelatihan budidaya pertanian dan perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan lain-lain.

Pelatihan diberikan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan target capaian kurikulum paket kegiatan atau dengan metode *sistem magang*, sehingga peserta pelatihan mempunyai ketrampilan yang cukup untuk dapat diaplikasikan sebagai upaya peningkatan perekonomiannya.

## BAB XII

### MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

i. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- P3K untuk bencana;
- pembangunan jalan evakuasi;
- penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- penyediaan tempat pengungsian;
- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

ii. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- Desa Aman COVID

1. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

- a. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

- g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- i. mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.
- j. memfasilitasi penentuan KPM BLT DD mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, perangkaan dan penetapan.

## 2. relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- a. ketua: kepala Desa
- b. wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- c. anggota:
  - i. perangkat Desa;
  - ii. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - iii. kepala dusun atau yang setara;
  - iv. ketua rukun warga;
  - v. ketua rukun tetangga;
  - vi. pendamping lokal Desa;
  - vii. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - viii. pendamping Desa sehat;
  - ix. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - x. bidan Desa;
  - xi. tokoh agama;
  - xii. tokoh adat;
  - xiii. tokoh masyarakat;
  - xiv. karang taruna;
  - xv. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - xvi. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

## 3. mitra:

- a. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
- b. Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
- c. pendamping Desa.

#### 4. Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
  - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
  - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
  - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- iii. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

### BAB XIII

#### SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu perlu ditunjang dengan pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer.

Dana Desa sebagai bagian dari sumber penerimaan APBDesa, tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Maka penyusunan dan pengembangan SID harus berbasis masyarakat yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya.

Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
- c. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran;
- d. Data dan informasi yang dihasilkan menjadi salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
- b. Pendataan oleh Tim Pendata;
- c. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
- d. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
- e. Pengelolaan data dan *updating* data;
- f. Publikasi data dan informasi dan lain-lain.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa merupakan bentuk pengelolaan pemerintah desa secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Cara penyebaran informasi pembangunan Desa antara lain:

- a. penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
- b. penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
- c. penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti, radio, layar tancap keliling, *website* Desa, televisi;

- d. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, web desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

BAB XIV  
TATA CARA KERJA SAMA DESA  
DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa, adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kerja sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar-Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

**A. Kerjasama Antar Desa**

Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa. Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama paling sedikit memuat:

1. ruang lingkup kerja sama;
2. bidang kerja sama;
3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. jangka waktu;
5. hak dan kewajiban;
6. pendanaan;
7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. penyelesaian perselisihan.

Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

**B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan pihak ketiga terdiri atas:

1. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
2. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga

Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.



### **C. Ruang Lingkup Kerjasama**

Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:

1. Pemerintahan Desa;
2. Pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Kegiatan yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan harus tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Apabila belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

### **D. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)**

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa. BKAD terdiri atas:

1. pemerintah Desa;
2. anggota badan permusyawaratan Desa;
3. lembaga kemasyarakatan Desa;
4. lembaga Desa lainnya; dan
5. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.

BKAD mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi persiapan, melaksanakan dan pelaporan hasil pelaksanaan kerja sama. BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Tatacara Pelaksanaan kerjasama antar desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.

BAB XV  
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) maka penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan asal sumber dana dan dicantumkan dalam APBDes .
2. Dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
3. Guna mempercepat arus informasi terhadap pelaksanaan Dana Desa maka pelaporan kepada Dinpermades P2KB Kabupaten Demak agar disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan.
4. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB XVI  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH